

13 October 2023

Nama: Putri Armalia Zahra Rasyid

NPM: 2212011719

Dosen pengampu: Dita Febrianto, S.H., M.Hum.

Kelas: E.42.B

Mata Kuliah: Perikatan

UTS Perikatan



- 1.) Apabila hukum benda mempunyai system tertutup dan diatur dalam buku II KUHPerdata, maka hukum perikatan memiliki system terbuka yang diatur dalam Buku II Pasal 1338 KUHPerdata. Serta isinya semua persetujuan dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
- 2.) Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbulah kesepakatan akibatnya secara otomatis yang namanya perikatan sehingga menimbulkan suatu hubungan hukum.
- 3.) Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa sepengetahuan orang ini maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Pernyataan tersebut di atas ada dalam pasal 1354 KUHPerdata dan perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan zaakwarming.
- 4.) Perikatan dengan ketetapan waktu bertolak belakang dengan perikatan bersyarat, karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi, sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi, hanya saja pelaksanaannya yang ditangguhkan.
- 5.) Di dalam KUHPerdata tidak ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut Badruzaman selanjutnya dalam penyelesaian ini para ahli mencari solusi dengan cara melalui asas kepatutan yang menyatakan bahwa resiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi.

6.) - Pasal 1237 KUHPerdata :

Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan maka barang itu semenjak perikatan dilatukan menjadi tanggungannya.

- Pasal 1449 KUHPerdata :

Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat di perdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada, atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Bahkan meskipun debitur lalai menyerahkan suatu barang, yang sebelumnya tidak ditanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangan kreditur, seandainya barang tersebut sudah diserahkan kepadanya. Debitur diwajibkan membuktikan kejadian tak terduga yang dikemukakan. Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang itu sekali-kali tidak bebas dari kewajiban untuk mengganti harga.

- Keterkaitan antara pasal 1237 KUHPer dan pasal 1449 KUHPer :

Sebagai dasar hukum risiko dalam perjanjian sepihak dengan pasal 1237 tentang ketetapan risiko ganti rugi kepada pihak yang menyerahkan kebendaan dan pasal 1449 tentang hapusnya perikatan asal barang musnah atau hilang di luar salahnya debitur.

7.) - Overmacht

↳ keadaan dimana debitur terhalang sesuatu, melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan yang diwarang dalam perjanjian

Teori Overmacht:

1. Teori ketidak mungkin

↳ Suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yg diperjanjikan

2. Teori Penghapusan atau Peniadaan kesalahan

↳ adanya overmacht terhapuslah kesalahan debitur atau Overmacht meniadakan kesalahan hingga akibat kesalahan yg telah dilakukan tidak bisa dipertanggungjawabkan

- Risiko

↳ Suatu agar tentang siapakah yg harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa

- Somasi, peringatan agar debitur melaksanakan kewajiban sesuai dg teguran atas keadaan yg telah disampaikan kreditur kepadanya



[Handwritten signature]